



PUTUSAN

Nomor 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muksinin, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Law Office Muksinin, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jl. Raya Ngrambe - Walikukun KM. 0,5 Ngrambe, Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar di dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor 1445/Kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 13 Desember 2024, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat e-mail adv.muksininsh@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat e-mail triiwiyanto737@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 23 hlm. Put.No. 1765Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi nomor 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 September 2016 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx pada tanggal 13 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

3.-----

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama : NAMA ANAK, Perempuan lahir pada tanggal 12 Maret 2017 atau usia: 7 Tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan permasalahan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami, dan selain itu Tergugat sering marah di muka umum kepada Penggugat sehingga hal ini menjadi beban moral/malu pada lingkungan masyarakat, atas sebab inilah yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan menjadikan rumah tangga tidak harmonis;

5.-----

Bahwa atas hal tersebut Penggugat sering mengingatkan untuk tidak marah-marah di muka umum, dan juga mengerti kebutuhan keluarga akan tetapi sikap Tergugat justru tidak membaik, justru terjadi kesalahpahaman

Halaman 2 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Puncak pertengkaran pada bulan maret 2024 terjadi pertengkaran hebat yang berujung Penggugat pergi pulang kerumah Orang Tua dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan;

7. Bahwa mengingat tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercermin dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 telah tidak tercapai, maka cukup beralasan bilamana Gugatan Penggugat untuk dikabulkan mengingat antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H., sebagai Mediator, di

Halaman 3 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2024, setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka persidangan untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Januari 2025 antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan awal tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 08 Januari 2025 yang telah diverifikasi Majelis Hakim pada hari dan tanggal persidangan 09 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil posita Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam dan tinggal bersama di rumah orang tua sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 Gugatan.

Halaman 4 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang Tergugat sangat sayangi sepenuh hati atas nama Nama Anak, lahir pada tanggal 12 Maret 2017 dan telah berusia 7 tahun, yang hingga saat ini Tergugat masih selalu memberikan nafkah berupa Uang saku, biaya Sekolah dan kebutuhan lainnya serta masih sering tidur di rumah Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 4 Gugatan. Sungguh Penggugat mengada-ada dan ingin membuat malu Tergugat saja apabila menyampaikan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Semenjak Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan pada 11 September 2016, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat sebagai Suami sangat bertanggungjawab dan selalu memberi nafkah lahir batin dengan selalu bekerja keras, membanting tulang untuk menjamin kebutuhan sehari-hari dari Penggugat maupun anak Tergugat demi terpenuhinya kebutuhan hidup dari Penggugat dan Anak Tergugat.

Tergugat selalu berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu berupaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan cara yang baik serta tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti contohnya pada saat terjadi permasalahan pada tanggal 06 Desember 2023, dimana Tergugat menemukan *chat* mesra Penggugat dengan laki-laki lain, Tergugatpun telah menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat dengan baik, sehingga kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat harmonis kembali. Sehingga sangatlah aneh dan mengada-ada ketika Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat sering marah di muka umum kepada Penggugat.

Dengan demikian dalil posita angka 4 Gugatan Penggugat sangatlah patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 5 Gugatan “... terjadi kesalahpahaman hingga puncak pertengkaran pada bulan maret 2024

Halaman 5 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran hebat yang berujung Penggugat pergi pulang ke rumah Orang Tua dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan;" sangatlah tidak berdasar. Penggugat nampaknya lupa, sehingga perlu Tergugat ingatkan kembali peristiwa-peristiwa indah dan suasana rumah tangga yang harmonis diantara Tergugat dengan Penggugat dimana terjadi pada momen-momen bulan Maret hingga Juli 2024, diantaranya:

- a. Pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2024, Tergugat dan Penggugat berkumpul bersama Keluarga besar Penggugat pada tanggal 10 April 2024;
- b. Tergugat, Penggugat bersama anak liburan bersama ke Pacitan pada tanggal 17 sampai 18 Mei 2024;
- c. Tergugat, Penggugat bersama anak liburan bersama ketelaga Sarangan pada tanggal 15 Juni 2024;
- d. Pada bulan Juli 2024pun, Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama seperti biasanya dan tidak terjadi pertengkaran.

Baru pada tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya tanpa alasan yang jelas dengan membawa serta anak Tergugat. Tergugatpun masih dengan sangat tulus mengupayakan dengan mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah pada tanggal 23 dan 27 Agustus 2024, namun Tergugat belum mau pulang kembali tanpa memberikan alasan yang jelas, yang ada justru malah Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 13 Desember 2024 atau terhitung kurang lebih baru 4 bulan semenjak Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya.

Dengan demikian, pernyataan Penggugat yang telah pisah rumah dengan Tergugat selama 10 bulan adalah tidak benar dan *ngadi-adi*, sehingga dalil posita angka 5 Gugatan Penggugat sangatlah patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

6. Mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 6 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("SEMA 3/2023") huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam posita angka 5 Jawaban Gugatan, bahwa Penggugat baru meninggalkan rumah untuk kembali kepada orang tuanya pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Gugatan telah didaftarkan pada tanggal 12 Desember 2024, sehingga antara Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, sehingga mengacu pada SEMA 3/2023, maka Gugatan dari Penggugat adalah prematur dan terlalu terburu-buru.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia selaku Pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan berkenan mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 13 Januari 2025 yang telah diverifikasi Majelis Hakim pada hari dan tanggal persidangan 13 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat

Halaman 7 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di uraikan dalam jawabannya Kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat tentang kebenarannya;

2. Bahwa jawaban Tergugat Poin 3 perlu kamianggapi sebagai berikut: Bahwa jawaban yang menyatakan Tergugat masih memberikan uang saku adalah Tidak Benar sebab anak bernama NAMA ANAK saat ini diasuh oleh Penggugat dan selama hidup berpisah Penggugat tidak merasa menerima uang saku dari Tergugat, oleh karenanya jawaban tersebut TIDAK BENAR;

Bahwa dalil yang menyatakan anak sering tidur di rumah Tergugat adalah TIDAK BENAR, Bahwa anak NAMA ANAK dalam pengasuhan Penggugat dan selalu tidur di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi terkait anak Penggugat tidak mempersulit atau tidak membatasi Tergugat untuk ketemu anak sepanjang tujuan baik untuk anak;

3. Bahwa jawaban Tergugat Poin 4 adalah tidak benar, oleh karenanya perlu kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa sangat jelas dan terang jawaban Tergugat mengakui adanya pertengkaran meskipun pernah diselesaikan dengan kekeluargaan, kemudian percekocokan tanggal 06 desember 2023, disebabkan rasa cemburu kemudian Tergugat dengan membanting HP Penggugat, hal ini cukup terang dan Jelas antara Penggugat dan Tergugat Rumah Tangganya telah terjadi pertengkaran/percekocokan atas masalah tersebut masih berlanjut hingga rumah tangga tidak harmonis lagi;

Bahwa sebelum berpisah Tergugat memberikan uang belanja antara Rp. 450,000-Rp. 500,000 dan pernah Rp 1.000,000/bulan untuk semua kebutuhan termasuk biaya anak,, hal ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga hal ini menjadi permasalahan hingga sering terjadi pertengkaran sebagaimana di akui Tergugat pada jawaban Poin 4, oleh karenanya cukup jelas dan terang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran akibat Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan ditambah masalah cemburu terhadap Penggugat oleh karenanya jawaban Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih

Halaman 8 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis adalah TIDAK BENAR dan jauh dari kebenaran; Bahwa jawaban Tergugat Poin 5 adalah tidak benar, oleh karenanya perlu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa jawaban terkait adanya pertemuan kumpul pada hari Raya Idul Fitri dan acara sarungan hal ini orang tua Penggugat mempunyai tujuan agar antara Penggugat dan Tergugat bisa baikan lagi sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tegur sapa dan hidup berpisah, keluarga berusaha untuk mendamaikan dengan adanya pertemuan tersebut, akan tetapi orang tua Penggugat sudah upaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan terkait bulan Juni liburan disarungan dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama adalah TIDAK BENAR, secara nyata Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya pada bulan Maret 2024 hingga sekarang. Oleh karenanya jawaban Tergugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada;

4. Bahwa, jawaban Tergugat Poin 6 adalah halusinasi Tergugat, bahwa Tergugat secara nyata mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah lalai dari tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup, secara nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 6 bulan sehingga tidak bertentangan sebagaimana SEMA Mahkamah Agung Nomor; 3 Tahun 2023, oleh karenanya, Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim bahwa sikap Tergugat mengakibatkan beban batin yang dirasakan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat melalui Persidangan ini, demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan ini harus diputus dan diakhiri dengan perceraian, karena sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat secara rukun dan harmonis dalam ikatan perkawinan;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



2.-----

Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat Tergugat kepada Penggugat
Penggugat;

4.-----

Membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum yang
berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 05 Februari 2025 yang telah diverifikasi Majelis Hakim pada hari dan tanggal persidangan 06 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam jawaban gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Duplik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat; kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik angka 2 (dua) dimana Penggugat merasa tidak pernah menerima uang saku dari Tergugat. Hampir setiap hari Tergugat pergi ke sekolah anak Tergugat dan Penggugat atas nama Nama Anak dan selalu memberikan uang saku dengan diberikan secara langsung. Selain itu, Tergugat juga pernah menitipkan uang untuk Penggugat pada bulan Oktober 2024 melalui anak Nama Anak, dan di respon oleh Penggugat melalui pesan pada aplikasi Facebook dengan pesan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk uang saku anak Nama Anak.

Halaman 10 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan anak Nama Anak selalu tidur di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat adalah sangat tidak benar karena anak Tergugat seringkali kangen dengan Tergugat, sehingga meminta dijemput untuk tidur di rumah Tergugat dan hal tersebut seringkali terjadi dengan frekuensi sekitar dalam seminggu terdapat 2 (dua) kali anak Nama Anak tidur di rumah Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap Replik Penggugat angka 3 (tiga) dimana apabila dalam setiap rumah tangga terdapat pertengkaran tentunya hal tersebut sangat lumrah dan manusiawi. Namun Tergugat telah menyampaikan dalam jawaban Gugatan bahwa pertengkaran yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2023 telah diselesaikan dengan baik bersama Penggugat, sehingga setelah itu kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat kembali baik-baik saja dan harmonis.

Penggugat nampaknya lelah pada saat membaca jawaban Tergugat, dimana menafsirkan Jawaban Tergugat pada poin 4 dengan keliru dan memaksakan bahwa pertengkaran yang terjadi adalah karena permasalahan ekonomi. Sebaiknya Tergugat kembali membaca dengan cermat, bahwa yang disampaikan adalah salah satu permasalahan rumah tangga yang telah diselesaikan dengan baik, dan sama sekali bukan permasalahan ekonomi. Tergugat selalu memprioritaskan Penggugat dan anak Nama Anak dengan selalui memberikan nafkah belanja sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan lauk pauk setiap dua minggu sekali. Sedangkan untuk keperluan lainnya seperti kebutuhan sekolah anak, kebutuhan sosial dan lain-lainnya diberikan lagi oleh Tergugat. Dengan demikian sangat memaksakan dalil Tergugat bahwa masalah terjadi adalah masalah perekonomian.

5. Bahwa Replik Penggugat pada angka 4 (empat) nampak kebingungan dalam memberikan penjelasan dan berusaha memutarbalikan fakta, dimana momen Idul Fitri tahun 2024 adalah momen yang sakral sehingga Tergugat bersama mengajak Penggugat beserta anak Nama Anak untuk merayakan hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga besar mertua Tergugat.

Halaman 11 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, masih terdapat momen-momen lain liburan bersama dengan Tergugat dan anak Nama Anak pada bulan Mei dan Juni tahun 2024. Dengan demikian logikanya apabila Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, apakah masih mungkin dan mau untuk liburan bersama?

Selain itu Penggugat menyampaikan bahwa sudah kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2024, silahkan Penggugat buktikan apabila bersikeras demikian. Karena senyatanya baru pada tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya tanpa alasan yang jelas dengan membawa serta anak Tergugat. Dengan demikian Replik pada angka 4 (empat) sangatlah mengada-ada, memaksakan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 5 sangatlah tidak mempunyai dasar dimana Tergugat adalah suami sekaligus ayah yang mempunyai komitmen untuk Tergugat dan anak Nama Anak, dengan memberikan kasih sayang dan juga nafkah yang telah Tergugat jelaskan pada angka 4 Duplik, sehingga momen sejak pernikahan dan juga dikarunai 1 buah hati atas nama Nama Anak, adalah momen yang luar biasa membahagiakan sekaligus membagikan bagi Tergugat. Sehingga sangatlah tidak tepat apabila Tergugat dikatakan lalai dari tanggung jawab oleh Penggugat.

Kemudian apabila dihitung sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua yakni tanggal 22 Agustus 2024 hingga registrasi perkara pada tanggal 13 Desember 2024, hal tersebut artinya belum genap 4 bulan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Dengan demikian Tergugat masih berpedapat bahwa mengacu pada SEMA 3/2023, maka Gugatan dari Penggugat adalah prematur dan terlalu terburu-buru sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban Gugatan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia selaku Pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan berkenan mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Kaslan bin Kusni, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah orangtua (ayah) kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa, sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran cecok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang serba kekurangan;

Halaman 13 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginannya sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku dari Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Nuriya Setiyani binti Slamet, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat sejak usia kanak-kanak;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, sejak awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang serba tidak mencukupi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginannya sendiri karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat dalam membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. dan upaya damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap

Halaman 15 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami, dan Tergugat sering marah di muka umum kepada Penggugat, hingga puncaknya sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun diakui kebenarannya oleh Tergugat mengenai keadaan rumah tangga yang sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, dikuatkan dengan keterangan saksi ahli Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Saksi III), dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 16 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang serba kekurangan;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginannya sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku dari Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya;

Halaman 17 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang serba tidak mencukupi;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginannya sendiri karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 11 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa, sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang serba kekurangan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginannya sendiri karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat

Halaman 21 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lemah, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu tempat tinggal, tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 22 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Tamaji, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera,

Tamaji, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 80.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 370.000,00

Halaman 23 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23 hlm. Put.No. 1765/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)